

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SKIN
CARE HN (Hetty Nugrahati) YANG TIDAK TERDAFTAR**

BPOM



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh
Bayu Prio Wicaksono
NIM : 1910111099

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2023

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Bayu Prio Wicaksono

NIM 1910111099

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
SKIN CARE HN (Hetty Nugrahati) YANG TIDAK
TERDAFTAR BPOM

Isi dan Formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diajukan sebagai tugas akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Jember.

Jember, 23 Februari 2023

Dosen Pembimbing

Ahmad Suryono, S.H.,M.H

NIP/NPK: 1981052111703779

PENGESAHAN

“PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PENGGUNA SKIN CARE HN

(Hetty Nugrahati) YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM”

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 08 Maret 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua


Yunita Reykasari, S.H., M.H.

NPK : 1986051411703782

Sekretaris


Drs. Sulistiyono, M.Si.

NPK : 1969021018309077

Anggota



Ahmad Suryono, S.H., M.H.


NPK : 1981052111703779

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember




H. Suyatna, S.H., M.Hum
NPK. 1961010418809225

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Prio Wicaksono

Nim 1910111099

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA

SKINCARE HN (Hetty Nugrahati) YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian dan pemikiran saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Maret 2023

Yang membuat pernyataan

Bayu Prio Wicaksono

MOTTO

“KEBIASAAN YANG BAIK, MAKAN AKAN MENDATANGKAN HAL-HAL
YANG BAIK PULA”



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SKIN CARE HN (HETTY NUGRAHATI) YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM**”

Adapun tujuan dari penulisan Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Kelancaran dan keberhasilan Penulisan Hukum ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. H. Suyatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
2. Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing penulisan Proposal Hukum yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
3. Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Ayahanda Edy Prasetyo dan Ibunda Lasmiati yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, serta tak lupa juga adik saya tercinta Bima Prio Sembodho yang selalu setia menemani dan memberikan semangat;
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Jember;

6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
7. Avika Fitri Dewi, A.Md.Pjk sebagai partner spesial saya, terima kasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang menemaninya meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya;
8. Semua pihak yang terkait dalam penulisan Proposal Hukum yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum yang masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya para pembaca.



Jember, 8 Maret 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan	8
1.5.2 Jenis Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier.....	10

1.5.4 Teknik Pengambilan Data.....	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.2 Konsumen.....	13
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	14
2.2.3 Pemilihan Hak Konsumen	15
2.2.4 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	16
2.3 Pengertian Pelindungan Konsumen.....	19
2.3.1 Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	20
2.4 Pelaku Usaha	22
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	22
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik.....	29
2.5.1 Pengertian Tentang Kosmetik.....	29
2.5.2 Jenis-jenis Kosmetik.....	30
2.6 Skincare HN	31
2.6.1 Pengertian Skincare HN.....	31
2.7 Badan Pengawas Obat dan Makanan	32
2.7.1 Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan	32
2.7.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan	33
2.7.3 Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.	35

2.7.4 Persyaratan Mendapat Izin Edar dari Badan POM.. 36

BAB III PEMBAHASAN..... 38

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya

Skincare HN yang Mengandung Merkuri..... 38

3.2 Peran Badan POM dalam Rangka Memberikan

Perlindungan Bagi Konsumen terhadap Peredaran Skincare HN

yang Mengandung Merkuri 43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 54

4.1 Kesimpulan..... 54

4.2 Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

